



**SALINAN**

**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 15 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN  
BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DARI PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG  
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
LUAR BIASA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menunjang program strategis pembangunan bidang pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mendukung peningkatan pembangunan bidang pendidikan;
  - b. bahwa melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 2432/DPA/2013 tanggal 13 Desember 2012 akan diberikan dana bantuan Bidang Pendidikan kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013;
  - c. bahwa agar dalam pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 10);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 57);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota yang Bersumber Dari Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 175);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Program Pendidikan Dasar Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 04-02-2013



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 04-02-2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 15

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN  
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DARI  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA  
TENGAH KEPADA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN  
SEMARANG UNTUK SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA/ SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA  
DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2013

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN  
BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DARI PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG  
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
LUAR BIASA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), membutuhkan dana yang cukup besar. Seiring dengan tuntutan pengembangan kurikulum menuntut agar sekolah-sekolah di Kabupaten Semarang harus berbenah diri meningkatkan kualitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya sehingga tuntutan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud.

Melihat kondisi yang demikian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Semarang ikut berperan aktif dalam ikut mendorong serta berkewajiban memajukan sekolah baik Negeri maupun Swasta secara bertahap dan berkesinambungan serta disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan bidang pendidikan program pendidikan dasar kepada Pemerintah Kabupaten Semarang yang merupakan salah satu perwujudan peran aktif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Semarang untuk ikut memajukan dan meningkatkan pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas dapat dilaksanakan di Kabupaten Semarang dengan terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak.

#### B. Maksud Dan Tujuan.

Adapun maksud dan tujuan pemberian bantuan adalah untuk mendukung peningkatan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Semarang maupun untuk perluasan akses maupun peningkatan mutu pendidikan pada tahun 2013.

### II. SASARAN.

Sasaran bantuan keuangan bidang pendidikan program pendidikan dasar dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang untuk Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 adalah Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di wilayah Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan.

### III. KRITERIA BANTUAN.

#### A. Jenis Belanja Bantuan.

Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Program Pendidikan Dasar dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 dalam hal ini diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang kemudian pada Tahun Anggaran 2013 dianggarkan dalam jenis belanja langsung dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun :

1. Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah (Bantuan Rehab Ruang Kelas SMP/ SMPLB- APBD I);
2. Kegiatan Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (Bantuan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB) APBD I;
3. Kegiatan Pengadaan alat praktek dan peraga siswa (Pengadaan alat laboratorium SMP-APBD I);
4. Kegiatan Pengadaan Mebeler sekolah (APBD I), Bantuan Pengadaan mebelair pengganti SMP/ SMPLB;
5. Kegiatan Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs (APBD I) Bantuan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP/ SMPLB.

## B. Bentuk Bantuan.

Bantuan dianggarkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam jenis belanja langsung dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan besarnya bantuan sesuai dengan besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Bantuan Rehabilitasi ruang kelas rusak Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
2. Bantuan pengadaan buku perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
3. Bantuan pengadaan alat IPA Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Bantuan pengadaan meubelair pengganti Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah); dan
5. Bantuan pengadaan buku Mulok Bahasa Jawa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

## C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran Bantuan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

## D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Program Pendidikan Dasar Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan petunjuk operasional bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 dana yang diberikan dipergunakan untuk :

1. bantuan Rehabilitasi ruang kelas rusak Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
2. bantuan pengadaan buku perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
3. bantuan pengadaan alat IPA Sekolah Menengah Pertama (SMP);
4. bantuan pengadaan meubelair pengganti Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
5. bantuan pengadaan buku Mulok Bahasa Jawa Sekolah Menengah Pertama (SMP).

#### IV. PROSEDUR PENGAJUAN.

- A. Masing-masing sekolah dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari kegiatan yang diajukan;
- B. Dilakukan verifikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
- C. Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan maka dikeluarkan Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima bantuan;
- D. Setelah diterbitkan Keputusan Bupati Semarang maka Dinas Pendidikan menyusun RKO dan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah dilengkapi proposal dan persyaratan lainnya melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

#### V. PROSEDUR PEMBERIAN.

- A. Berdasarkan Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan penerima bantuan maka Pemerintah Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan kepada Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- B. Berdasarkan surat permohonan tersebut maka Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah mencairkan bantuan keuangan yang dicairkan melalui Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah ke Kas Daerah Kabupaten Semarang;
- C. Setelah bantuan keuangan masuk ke kas daerah Kabupaten Semarang maka Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan uang ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta akan ditransfer ke rekening masing-masing sekolah;
- D. Sekolah swasta penerima bantuan harus membuka rekening bank atas nama Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah (Rekening sekolah);
- E. Kepala Sekolah swasta bersama bendahara sekolah dapat langsung mencairkan uang ke bank sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan penerima dan besaran bantuan serta melaksanakan bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## VI. MEKANISME PENGELOLAAN BANTUAN.

Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Program Pendidikan Dasar Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 karena dianggarkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam jenis belanja langsung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun maka pengelolaan dananya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## VII. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN.

- A. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai dengan proposal yang diajukan dan jumlah bantuan yang diterima dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai;
- B. Selain Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Sekolah penerima bantuan juga harus melaporkan secara periodik perkembangan keuangan dan fisik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
- C. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang wajib menyusun, melaksanakan dan menyerahkan serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kepada Bupati Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI.

### A. Pengawasan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

### B. Sanksi.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian dan penggunaan bantuan ini maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## IX. PENUTUP.

Pedoman Pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Program Pendidikan Dasar Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013, yang juga pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

